

# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. SutanSyahrir No. 7 Pontianak 78116 (0561) 734602, 733756 (0561) 732976 Website: dikbud.kalbarprov.go.id Email: info@dikbud.kalbarprov.go.id

# K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 1226 TAHUN 2019

# TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA SMA AL-MANSYUR

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

#### Meninbang

- : a. bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pendidikan, khusunya pelaksanaan program pendidikan menengah universal, diperlukan langkah – langkah strategis untuk percepatan pelaksanaannya agar pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah dapat terwujud pada tahun 2019
  - c. bahwa salah satu langkah strtegis dimaksud adalah melaluifasilitasi untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengemban tanggung jawab pendidikan dengan memberikan Izin Operasional Sekolah (SIO) bagi lembaga pendidikan yang kelolah oleh masyarakat;
  - d. bahwa sesuai dengan pertimbangan pada huruf a, b, dan c, diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;

## Mengingat

- Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1106);
  - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4301):
  - 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terahir dengan Undan-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atasUndang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Nomor 19 Tahun 2005 Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasioanal Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410 );
- 6. Peraturan Gubenur Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi sertatata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonnesia Nomor 060/U/KK/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Memperhatikan: 1. Permohonan izin operasional pendirian Sekolah Menengah Atas dari YAYASAN AL MANSYUR, SMA AL-MANSYUR, Melalui Surat Nomor: 06/YAL MYR/,SMA AL-MANSYUR /VI/ 2019 Tangal 8 April 2019 kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
  - 2. Hasil Penilaian tim verifikasi yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2019 berdasarkan kajian di lapangan bahwa semua sarana dan prasarana dan infrastruktur untuk Sekolah Menengah Atas SMA AL-MANSYUR telah memenuhi
  - 3. Adanya dukungan dan rekomendasi dari unsur pemerintah daerah, masyarakat maupun Organisasi masyarakat;
  - 4. Akta nutari Nomor: C-281.HT.03.01-Th. 2007 tentang pendirian Yayasan Al Mansyur, SMA AL-MANSYUR Kab.Kubu Raya Tanggal 02 April 2019;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**KESATU** 

Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta

1. Nama Satuan Pendidikan : SMA AL-MANSYUR

2. Alamat : Jl.Kh.Abdurrahman Wahid No.29

Dusun Karya II Desa Kuala Dua,

Kec. Sungai Raya` Kab. Kubu Raya

**KEDUA** 

Kepada Kepala Sekolah Sebagai penglolah agar memenuhi Peraturan/Keputusan yang ditetapkan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,

KETIGA

Sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini,segala biaya operasional tim verifikasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pontianak

S HERMAN

PadaTanggal

: 12 Agustus 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

AVANTSI KALIMANTAN BARAT

### Tembusan:

- 1. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas di Jakarta;
- 2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak (Sebagai Laporan);
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
- 4. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya;
- 6. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
- 7. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat;
- 8. Koordinator Pengawas SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;